



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 56/Pdt.G/2018/PA Jnp.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Siti Halima binti Mallaloang, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Maccini Baji, Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

Ismail bin Bakri, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat kediaman di Dusun Maccini Baji, Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, akan tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 9 Februari 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2018/PA Jnp., Tanggal 9 Februari 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2006 Masehi bertepatan dengan 7 Jumadilula 1427 Hijriyah, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 151/09/VI/2006, tertanggal 5 Juni 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kakak penggugat selama tiga tahun di Samarinda dan pada tahun 2009 penggugat dan tergugat pulang Jeneponto dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
  - Novi Auliah binti Ismail, umur 12 tahun;
  - Alfikram bin Ismail, umur 8 tahun, dan kedua anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun namun sejak usia pernikahan berjalan selama kurang lebih lima tahun rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - Tergugat sering main perempuan;
  - Tergugat kurang perhatian kepada penggugat dan kedua anaknya;
  - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan kedua anaknya selama penggugat hidup bersama dengan tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 12 Januari 2012 disebabkan tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Hasna Sibe ` tanpa sepengetahuan penggugat dan seizin Pengadilan Agama sedangkan penggugat tidak mau dimadu dan sekarang tergugat tidak diketahui dimana tergugat berdomisili;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA Jnp.



5. Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat;
6. Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan kurang lebih enam tahun dan tidak saling mempedulikan lagi;
7. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga penggugat untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Ismail bin Bakri, terhadap penggugat, Siti Halima binti Mallaloang;
- Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

atau

jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun Jurusita Pengadilan Agama

*Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



Jeneponto telah memanggil tergugat secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Makassar sebagaimana relaas panggilan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA Jnp. Tanggal 19 Februari 2018 dan 19 Maret 2018, akan tetapi tergugat tidak datang dan tidak mengirim wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register Nomor 56/Pdt.G/2018/PA Jnp., tanggal 9 Februari 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/09/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. Mallaloang bin Lakari, umur 89 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan anggota veteran, bertempat kediaman di Dusun Maccini Baji, Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat dan kenal tergugat bernama Ismail bin Bakri sebagai suami penggugat.

*Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kakak penggugat di Kalimantan.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkarannya penggugat dan tergugat karena tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar, hanya diberitahu oleh penggugat.
- Bahwa sejak enam tahun yang lalu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, penggugat kembali ke rumah saksi di Jenepono sedangkan tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sudah putus komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya menasihati penggugat agar tidak bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. Hartati binti Mallaloang, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Pelabuhan RT 001, Desa Sungai Meriam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat dan kenal tergugat bernama Ismail bin Bakri sebagai suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi di Kalimantan.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.

*Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



- Bahwa sejak penggugat hamil anak kedua, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar.
  - Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat telah menghamili perempuan lain bahkan tergugat telah menikahi perempuan tersebut.
  - Bahwa sejak enam tahun yang lalu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama lalu penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Jeneponto bersama kedua anaknya sedangkan tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya.
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sudah putus komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.
  - Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima

dan membenarkan keterangan kedua saksi sedangkan tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan, selanjutnya penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9)

*Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA Jnp.*





Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa tempat kediaman penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Jeneponto, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang secara relatif mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatian tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Makassar untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat.

*Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat mendalilkan bahwa sejak usia pernikahan penggugat dan tergugat berjalan kurang lebih lima tahun, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering main perempuan, tergugat kurang perhatian kepada penggugat dan kedua anaknya dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan kedua anaknya selama hidup bersama sehingga pada tanggal 12 Januari 2012 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan hingga kini sudah tidak diketahui lagi tempat kediaman tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat, tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan sehingga patut diduga tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan penggugat dalam posita gugatannya, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*), hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang mengarah pada penyelundupan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa secara yuridis penggugat menyandarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Tentang Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran

*Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA Jnp.*





bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat pada poin 1.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya penggugat dengan tergugat sebagai pasangan suami istri, maka penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yaitu Mallaloang bin Bakari dan Hartati binti Mallaloang, kedua saksi tersebut merupakan keluarga dekat dari penggugat dan oleh karena perkara perceraian merupakan perkara sengketa antara suami istri, maka keterangan keluarga dekat dari penggugat harus didengarkan terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah

*Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat hanya diketahui oleh saksi kedua penggugat karena saksi kedua pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat disebabkan karena tergugat telah menghamili perempuan lain bahkan tergugat telah menikahi perempuan tersebut, sedangkan saksi kedua tidak pernah menyaksikan penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi tersebut merupakan *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), oleh karena itu keterangan tersebut harus dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat materil bukti saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, sejak enam tahun yang lalu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat meninggalkan penggugat dari kediaman bersama di Kalimantan sehingga penggugat juga pulang ke rumah orang tua penggugat di Kabupaten Jeneponto dan hingga kini kedua saksi penggugat tidak pernah melihat tergugat datang menemui penggugat bahkan sekarang tidak diketahui tempat kediaman tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, kedua saksi dan keluarga penggugat telah berupaya

*Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



memperbaiki rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain mengenai rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat tidak saling mempedulikan meskipun sudah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil bahkan sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat kediaman tergugat, pengetahuan kedua saksi penggugat mengenai hal tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dari kedua saksi bukan berdasarkan informasi dari orang lain sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh penggugat, telah ditemukan fakta-fakta yang telah terbukti sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 4 Juni 2006 yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun karena pisah tempat tinggal.
- Bahwa sejak enam tahun yang lalu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat meninggalkan penggugat dari tempat kediaman bersama dan selama pisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan sekarang sudah tidak diketahui tempat kediaman tergugat.

*Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sebagai akibat hukun tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu selama enam tahun tanpa saling komunikasi dan tidak saling mempedulikan adalah merupakan indikasi rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran meskipun perselisihan dan pertengkaran itu tidak berwujud adu verbal maupun adu fisik dan sampai sekarang pisah tempat itu masih berlangsung, sehingga majelis hakim menilai rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah.

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan penggugat menyatakan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, meskipun upaya penasihatian telah dilakukan baik melalui pihak keluarga maupun oleh majelis hakim dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat berlangsung terus menerus sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan mustahil bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

*Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan penggugat dan tergugat tetap dipertahankan sedangkan penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan tergugat, maka hal tersebut dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi penggugat kepada tergugat, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istrinya, hal ini sejalan dengan teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangannya yang berbunyi :

**طلقة عليه القاضى طلق واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها**

Artinya; *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/qaidah hukum lainnya, yakni dalam kitab Tuhfah juz X halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة**

Artinya:

*"Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, jika penggugat mempunyai alat bukti"*

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2)

*Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa karena perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Jeneponto berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal serta tempat perkawinan penggugat dan tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

*Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA Jnp.*





3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Ismail bin Bakri, terhadap penggugat, Siti Halima binti Mallaloang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, tempat kediaman penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1439 Hijriyah oleh kami Fadilah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Idris, S.H.I., M.H., dan Hilmah Ismail, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh Hartati, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Idris, S.H.I., M.H.

Fadilah, S.Ag.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti

*Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



Hartati, S.H.

Perincian biaya perkara :

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| 2. Proses      | : Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp 350.000,00 |
| 4. Redaksi     | : Rp 5.000,00   |
| 5. Meterai     | : Rp 6.000,00   |

J u m l a h : Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA Jnp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)